

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN ETIK DAN
ULTRA PETITA OLEH HAKIM DALAM PERKARA CERAI: STUDI KASUS
NOMOR PERKARA 2588/PDT.G/2024/PA.SMGAriani Sitanggang, Githa Asmadeningrum Rosady, Diny Widya Evriyanti
Simarangkir, Karina Salsabila Meiralda, Sherlin Lovina ManaluEmail: iniariss03@students.unnes.ac.id, githasmdngrm@students.unnes.ac.id,
dinikir52@students.unnes.ac.id, karinasalsabila12@students.unnes.ac.id,sh3rlin@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

Prinsip *non ultra petita* merupakan salah satu asas penting dalam hukum acara perdata, termasuk dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah putusan Nomor 2588/Pdt.G/2024/PA.Smg mengandung unsur *ultra petita* dan bagaimana implikasi hukumnya menurut hukum acara perdata Islam. Berdasarkan kajian yuridis normatif terhadap putusan tersebut dan prinsip-prinsip hukum acara, ditemukan indikasi pelanggaran terhadap asas *non ultra petita*, yang berpotensi mengakibatkan batalnya putusan. Makalah ini menekankan pentingnya hakim dalam menjaga batasan kewenangannya demi menjamin keadilan prosedural dalam sistem peradilan Islam di Indonesia.

Kata kunci: Hukum Islam, Peradilan agama, Putusan hakim, Ultra petita.

Article History

Received: 09 April 2025
Reviewed: 10 April 2025
Published: 10 April 2025
Plagiarism Checker
No Prefix DOI:
doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Lembaga peradilan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang memiliki fungsi vital dalam menjaga supremasi hukum dan menjamin tercapainya keadilan bagi seluruh warga negara. Keberadaan lembaga ini tidak hanya sebagai pelaksana hukum secara formal, tetapi juga sebagai benteng

terakhir bagi pencari keadilan (the last bastion of justice). Dalam konteks tersebut, lembaga peradilan tidak boleh sekadar menjadi institusi administratif, melainkan harus menjiwai nilai-nilai moral dan integritas demi menegakkan hukum secara substantif.¹

Hakim sebagai komponen utama dalam lembaga peradilan memiliki peran yang sangat strategis. Ia bukan hanya sebagai *iudex* (pemutus perkara), melainkan juga sebagai penjaga marwah keadilan. Dalam menjalankan fungsinya, seorang hakim dituntut untuk bersikap netral, tidak memihak (*impartial*), jujur, berintegritas tinggi, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etik yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial. Sikap tersebut penting agar putusan yang dihasilkan dapat dipercaya sebagai cerminan dari keadilan sejati, bukan semata-mata legal formalitas belaka.²

Namun demikian, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh hakim dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan perkara. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut dapat berupa keberpihakan kepada salah satu pihak (*partiality*), pelanggaran terhadap prosedur hukum acara, pengabaian terhadap alat bukti, bahkan dugaan pelanggaran etik seperti menerima gratifikasi, suap, atau janji-janji tertentu dari pihak yang berperkara. Pelanggaran ini tidak hanya mencederai rasa keadilan pihak yang dirugikan, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan secara keseluruhan.

Kondisi demikian menjadi perhatian khusus dalam perkara gugatan cerai dengan nomor register 2588/Pdt.G/2024/PA.Smg yang diperiksa di Pengadilan Agama Kota Semarang. Dalam perkara ini, kuasa hukum tergugat, Andi Akar Kusuma, S.H., telah secara resmi mengajukan pengaduan kepada Komisi Yudisial Jawa Tengah. Dalam laporannya, ia menilai bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut telah melakukan pelanggaran serius, baik dari aspek hukum acara maupun etika kehakiman. Andi Akar Kusuma, S.H. menyatakan bahwa hakim telah memutus perkara secara tidak cermat, bahkan terdapat dugaan pelanggaran berupa putusan ultra petita karena adanya perubahan isi petitum yang tidak disampaikan atau disetujui oleh pihak tergugat. Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan adanya indikasi keberpihakan hakim sejak awal sidang, serta pengabaian terhadap dalil-dalil

¹ Amiruddin, A. (2021). Pelaksanaan Supremasi Hukum Dalam Rangka Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dan Bertanggung Jawab Pada Lembaga Peradilan. *Maleo Law Journal*, 5(1), 18-34.

² Faqih, A. R. (2013). Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 3(1).

penting dalam jawaban dan bukti-bukti yang diajukan pihak tergugat, termasuk terkait hak asuh anak, permintaan iwadh (tebusan) dalam kasus cerai gugat (khulu'), hingga aspek pembuktian dalam rekonpensi.

Permasalahan semakin kompleks ketika tergugat mengklaim bahwa perubahan petitum dilakukan tanpa kehadirannya, serta bahwa hakim tetap melanjutkan persidangan meskipun penggugat sebelumnya dua kali tidak hadir. Dalam sistem hukum acara perdata, termasuk di lingkungan peradilan agama, ketidakhadiran penggugat dalam beberapa kali sidang seharusnya dapat menjadi alasan untuk menolak gugatan. Dugaan pelanggaran prosedural ini menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip *due process of law*, khususnya asas *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak), yang menjadi dasar keadilan formal.³ Pengaduan ini menjadi penting tidak hanya sebagai bentuk keberatan formal atas sebuah putusan, tetapi juga sebagai bentuk kontrol publik dan profesional terhadap perilaku hakim yang diduga menyimpang dari standar integritas dan profesionalitas. Dengan adanya laporan ini, Komisi Yudisial diharapkan dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan objektif atas dugaan pelanggaran etik dan prosedur hukum dalam perkara tersebut, guna memastikan bahwa prinsip keadilan ditegakkan secara substansial, bukan sekadar formalitas hukum. Peristiwa ini menjadi semakin serius ketika dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa gugatan cerai hanya dapat diajukan apabila pasangan telah pisah rumah minimal enam bulan. Dalam kasus ini, gugatan diajukan sebelum memenuhi ketentuan tersebut, namun tetap dikabulkan oleh majelis hakim.

Munculnya dugaan pelanggaran etik, penyimpangan prosedur hukum, serta ketidakadilan substantif dalam perkara perceraian Nomor 2588/Pdt.G/2024/PA.Smg yang diperiksa di Pengadilan Agama Kota Semarang menjadi dasar penting untuk dilakukan analisis secara yuridis dan objektif. Perkara ini menuai sorotan karena terdapat indikasi kuat bahwa hakim telah bertindak tidak imparsial, mengabaikan keberadaan tergugat dalam persidangan, serta memutus perkara dengan mengandung unsur *ultra petita* yakni memutus di luar atau melebihi apa yang dimohonkan dalam petitum. Tindakan tersebut bukan hanya berpotensi melanggar hukum acara perdata Islam, tetapi juga mencederai asas keadilan dan etika kehakiman yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem peradilan agama.

³ Andriyani, Y. (2019). Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 10(01), 13-30.

Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dua pokok permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana analisis yuridis terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara nomor 2588/Pdt.G/2024/PA.Smg, dan (2) apakah putusan hakim mengandung unsur *ultra petita* serta bagaimana implikasi hukumnya menurut ketentuan hukum acara perdata Islam di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan akuntabilitas lembaga peradilan, serta menjadi dasar evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang, khususnya Komisi Yudisial, dalam menegakkan disiplin dan integritas kehakiman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan gabungan antara pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji substansi hukum yang berkaitan dengan prinsip *ultra petita* dan etika kehakiman, melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta pedoman perilaku hakim. Studi kepustakaan dilakukan terhadap berbagai sumber hukum, seperti Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Agama, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut dijalankan dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara perceraian. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan studi kasus, dengan menitikberatkan analisis pada Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2024/PA.Smg, baik dari segi landasan yuridis maupun dinamika sosial yang melingkupinya.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi dokumen dan wawancara terbatas. Studi dokumen melibatkan penelaahan terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Untuk memperkaya analisis, dilakukan pula wawancara terpilih dengan akademisi dan praktisi hukum guna mendapatkan pandangan mengenai pelaksanaan prinsip *ultra petita* dan pelanggaran etika hakim dalam konteks praktik persidangan. Data yang digunakan mencakup data primer berupa dokumen resmi dan hasil wawancara, serta data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan cara menghubungkan teori dengan praktik, untuk menilai sejauh mana terdapat pelanggaran etika atau penyimpangan dari prinsip *ultra petita* dalam putusan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Kode Etik Hakim

Hakim merupakan satu dari banyaknya pejabat negara yang bertugas di pengadilan dan memiliki tanggung jawab dalam mengadili suatu perkara. Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang kehakiman menjelaskan mengenai pembagian hakim yang terdiri atas Hakim di Mahkamah Agung RI dan peradilan dibawahnya serta Hakim di Mahkamah Konstitusi dalam peradilan hakim adalah sosok sentral yang memiliki peran yang sangat vital guna memberikan perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan dan menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang bersih serta berwibawa. Melihat dalam pasal 1 aturan diatas lebih lanjut memberikan penjelasan mengenai tiga pokok kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung, Mahkama Konstitusi dan Panitia Yudisial yang mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan kepada RPR persetujuan pengangkatan hakim Mahkamah Agung dan hakim khusus atau sementara; Memelihara dan menjamin penghormatan terhadap kehormatan, harkat dan martabat Hakim; Bekerja sama dengan Mahkamah Agung dalam menyusun kode etik serta pedoman bagi hakim; Selain menjaga dan memperkuat implementasi Kode Etik serta pedoman perilaku hakim .Sementara itu dijelaskan kembali dalam Bab V tentang Badan-Badan Lain Yang Fungsinya Berkaitan Dengan Kekuasaan Kehakiman UU RI NOMOR 48 TAHUN 2009 menyebutkan dalam Pasal 39 sampai Pasal 42 membahas mengenai kode etik dan aturan norma yang harus dijalankan bagi seorang hakim peradilan.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Komisi Yudisial Republik Indonesia No: 047/KMA/SKB/VI/2009 atau 02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hakim merupakan figur utama dalam penyelenggaraan peradilan dan keadilan serta wujud tanggung jawab negara terhadap rakyat Indonesia, oleh karena itu hakim harus memiliki moral dan perilaku yang jujur, arif dan berwibawa, bermoral dan adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yang merupakan konsep dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Bertindak dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip agama

dan kepercayaan yang dianutnya. Kewajiban hakim untuk menjaga dan memelihara keluhuran martabat dan kehormatan hakim, sebagaimana diatur dalam undang-undang, harus dilaksanakan secara pribadi dan teratur, baik di dalam maupun di luar tugas peradilan, dalam rangka menyelenggarakan peradilan yang jujur, adil, dan berwibawa demi tegaknya hukum dan keadilan. Hakim yang beretika membuktikan bahwa profesi hakim adalah profesi yang mulia. (*officium nobile*).⁴

Seorang Hakim memiliki batasan etika yang menjadi landasan dalam bersikap dan melaksanakan tugasnya dalam kecakapan jabatannya. Dalam peradilan keprofesionalisme ditunjukkan bukan hanya berlandaskan kode etik namun juga sikap, kepekaan hati nurani, kejujuran dalam tindakan dan pikiran ketika mengadili seseorang yang sepenuh hati bersifat kemanusiaan untuk menjaga harkat dan martabat manusia yang merupakan modal utama bangsa untuk mewujudkan keadilan serta supremasi hukum. Dalam menentukan profesionalisme seseorang dapat ditentukan dengan pendapat Sullivan yang membagi menjadi 3 parameter, yakni pendidikan, motivasi serta penghasilan.

Dugaan Pelanggaran Kode Etik dalam Perkara

Dalam kasus yang ditangani oleh Andi Akar Kusuma, S. H. seorang kuasa hukum yang merasa bahwa kliennya yang merupakan seorang pemohon dirugikan atas putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim. Kasus ini melibatkan Pengadilan Agama Kota Semarang yang diduga melakukan pelanggaran kode etik yang dapat diidentifikasi. Pertama, keputusan hakim yang menolak permohonan ahli waris tanpa memberikan alasan yang jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan.⁵ Setiap putusan yang diambil oleh hakim seharusnya didasarkan pada pertimbangan yang matang dan bukti yang cukup agar putusan tersebut memiliki kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi publik. Dalam konteks sistem peradilan, hakim memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan etika.⁶ Jika hakim tidak

⁴ Kansil, C. S.T., & Alfiani, F. (2024). MENGANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEHAKIMAN SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 2.

⁵ Kuasa Hukum, Andi Akar Kusuma : Keputusan Majelis Hakim Keliru. DjoNews. <https://djonews.com/kuasa-hukum-andi-akar-kusuma-keputusan-majelis-hakim-keliru/>

⁶ RIANDA, R. M. (2024). RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN DISPENSASI NIKAH DIHUBUNGKAN DENGAN BATAS USIA MINIMAL PERNIKAHAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 0094/Pdt. p/2020/PA. Dpk). *Jurnal Supermacy Of Law (Ilmu Hukum)*, 1(1), 85-94.

mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan oleh pemohon, maka hal ini mencerminkan kurangnya integritas dalam proses pengambilan keputusan. Integritas hakim sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Hakim diharapkan untuk bertindak secara objektif dan tidak memihak, serta memberikan perhatian yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara.⁷

Kemudian, terdapat dugaan bahwa hakim tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 184 mengenai dokumen yang diperlukan dalam perkara waris.⁸ Pasal ini secara jelas mengatur jenis-jenis dokumen yang harus disertakan dalam permohonan waris, termasuk surat keterangan kematian, akta nikah, dan surat keterangan waris dari kelurahan.⁹ Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Pemohon merupakan ahli waris yang sah, dan argumen dapat diperkuat dengan keterangan saksi dari pihak pemohon. Penolakan terhadap permohonan yang didasarkan pada dokumen-dokumen yang sah dan relevan menunjukkan kurangnya pemahaman atau penerapan hukum yang tepat oleh hakim. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini tidak hanya merugikan pihak pemohon, tetapi juga menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum di pengadilan. Jika hakim menolak permohonan tanpa mempertimbangkan dokumen yang telah disediakan, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Masyarakat mungkin merasa ragu untuk mengajukan permohonan serupa di masa depan, karena mereka khawatir bahwa meskipun telah memenuhi semua persyaratan hukum, permohonan mereka tetap akan ditolak tanpa alasan yang jelas.

Selain itu, penolakan terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh pemohon tanpa mempertimbangkan bukti yang ada dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip audi et alteram partem, yang mengharuskan hakim untuk mendengarkan semua pihak sebelum mengambil keputusan.¹⁰ Jika hakim menolak bukti yang diajukan tanpa alasan yang kuat, maka ini menunjukkan ketidakadilan dalam proses peradilan. Hakim seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka.¹¹ Jika

⁷ Duha, Y. A., & Nababan, R. (2024). TANGGUNG JAWAB HAKIM DALAM MENANGGAPI MEMORI BANDING ATAS PERKARA HUKUM PIDANA. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9(12).

⁸ *Kuasa Hukum, Andi Akar Kusuma : Keputusan Majelis Hakim Keliru*. DjoNews. <https://djonews.com/kuasa-hukum-andi-akar-kusuma-keputusan-majelis-hakim-keliru/>

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁰ *Kuasa Hukum, Andi Akar Kusuma : Keputusan Majelis Hakim Keliru*. DjoNews. <https://djonews.com/kuasa-hukum-andi-akar-kusuma-keputusan-majelis-hakim-keliru/>

¹¹ Pasi, L. D. (2024). Kumulasi Gugatan Cerai oleh Hakim di Pengadilan Agama Medan Kelas IA. *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities*, 2(3), 31-41.

terdapat indikasi bahwa keputusan hakim dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum, seperti biasa atau ketidakberpihakan, maka ini merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik profesi hakim. Hakim diharapkan untuk bertindak secara independen dan objektif, serta menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.¹² Dugaan pelanggaran-pelanggaran ini perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengaduan yang sesuai untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dan integritas sistem peradilan tetap terjaga.

Putusan hakim dalam perkara Nomor 2588/Pdt.G/2024/PA.Smg mengandung unsur ultra petita dan bagaimana implikasinya menurut hukum acara perdata Islam di Indonesia

Dalam sistem peradilan perdata Islam di Indonesia, terdapat prinsip penting yang dikenal sebagai asas ultra petita, yaitu larangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang melebihi dari apa yang diminta oleh pihak-pihak yang berperkara. Prinsip ini menjadi dasar dalam menjaga objektivitas dan keadilan dalam proses peradilan, karena hakim tidak diperbolehkan untuk bersikap aktif dalam menetapkan sesuatu yang tidak diajukan dalam gugatan atau permohonan. Hakim hanya diperkenankan memutuskan dalam batasan yang diajukan secara formal oleh para pihak.¹³

Asas ultra petita ini diterapkan juga dalam lingkup peradilan agama yang menangani perkara-perkara hukum perdata Islam, seperti waris, perceraian, hibah, wakaf, hingga ekonomi syariah. Dalam praktiknya, seorang hakim di pengadilan agama harus menjaga agar keputusannya tidak melebihi isi permintaan dalam petitum gugatan. Sebagai contoh, apabila seorang penggugat hanya meminta sebagian dari harta warisan untuk dibagi, maka hakim tidak boleh memutuskan pembagian terhadap seluruh harta atau kepada ahli waris lain yang tidak disebutkan. Jika hal itu dilakukan, maka hakim dianggap telah melanggar prinsip ultra petita. Namun, dalam kondisi tertentu, asas ini tidak diterapkan secara mutlak. Dalam hukum Islam terdapat situasi di mana hakim dapat mengambil inisiatif untuk menetapkan hak-hak tertentu meskipun tidak diminta secara khusus oleh para pihak. Misalnya, dalam perkara perceraian, hakim tetap dapat menetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri, atau nafkah anak,

¹² Sastrawan, B. (2021). *Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kota Parepare (Perspektif Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare)

¹³ Hardyansah, R., & Asis, L. F. (2024). PENERAPAN ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2(02), 197-205.

walaupun tidak dimohonkan secara eksplisit.¹⁴ Hal ini didasarkan pada prinsip dalam syariat Islam yang mewajibkan pemenuhan hak-hak tertentu demi kemaslahatan dan keadilan, terutama bagi anak dan perempuan.

Fungsi utama dari asas ultra petita yaitu untuk menjamin proses hukum yang adil dan tidak menyimpang dari prosedur yang telah ditentukan. Prinsip ini mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh hakim serta menjaga agar para pihak mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan permintaan yang mereka ajukan.¹⁵ Meskipun demikian, fleksibilitas dalam penerapannya di peradilan agama menunjukkan bahwa sistem hukum Islam juga mengedepankan aspek keadilan substantif, yaitu keadilan yang dirasakan secara nyata oleh pihak-pihak yang terlibat. Penerapan asas ultra petita dalam peradilan perdata Islam di Indonesia menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara prosedur hukum yang ketat dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip ini tidak hanya menjaga ketertiban dalam proses peradilan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan hakim tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan syariah yang melindungi hak-hak dasar manusia.

Meskipun dalam sistem hukum perdata berlaku asas ultra petita, yang membatasi hakim agar tidak menjatuhkan putusan melebihi permintaan para pihak, ketentuan ini tidak berlaku secara mutlak. Pengecualian berlaku dalam kasus perceraian yang menyangkut anak. Dalam hal ini, hakim diberikan kewenangan *ex officio*, yaitu hak untuk bertindak atas dasar jabatan tanpa harus menunggu permintaan dari para pihak, demi melindungi hak dan kepentingan anak. Pemberian kewenangan ini merupakan wujud penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) yang menjadi prinsip universal dalam hukum keluarga modern.

Landasan normatif bagi pelaksanaan kewenangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015. SEMA ini memberikan instruksi kepada para hakim untuk menetapkan nafkah anak dalam putusan perceraian, meskipun tidak diajukan secara eksplisit dalam gugatan. Tidak hanya itu, SEMA juga memperbolehkan hakim menentukan kenaikan nafkah anak sebesar 10% hingga 20% setiap tahunnya.¹⁶ Kebijakan ini disusun untuk menyesuaikan nilai nafkah dengan kenaikan kebutuhan anak dan laju inflasi,

¹⁴ Hafizh, A. (2024). KEWENANGAN EX OFFICIO HAKIM TERHADAP PERTAMBAHAN NILAI NAFKAH ANAK PADA PERKARA PERCERAIAN. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 9(1), 1-8.

¹⁵ Prakoso, P. (2024). Kajian Asas Ultra Petita Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum Pidana. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(3), 147-162.

¹⁶ Putri, B. A., & Chodir, F. (2024). Peningkatan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Pasal 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Ditinjau dari Fiqh Madzhab Syafi'i: (Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Perkara 1835/Pdt. G/2023/PA. Mr). *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 60-80.

sekaligus memastikan bahwa tanggung jawab atas pendidikan dan kesehatan anak tetap dipisahkan sebagai komponen tersendiri dari kewajiban orang tua.

Kebijakan ini memiliki orientasi jangka panjang, yaitu memberikan perlindungan hukum berkelanjutan bagi anak yang terdampak perceraian. Apabila besaran nafkah hanya ditetapkan sekali tanpa mekanisme penyesuaian, maka dalam jangka waktu tertentu nilai tersebut akan menjadi tidak mencukupi karena tidak lagi sesuai dengan realitas biaya hidup yang terus meningkat. Oleh sebab itu, skema penambahan tahunan diatur agar orang tua tetap menjalankan kewajibannya secara konsisten tanpa harus mengajukan gugatan baru ke pengadilan, yang justru dapat memperpanjang proses dan menambah beban emosional maupun finansial. Selain menjamin kesejahteraan anak, ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 juga memiliki fungsi praktis dalam meredam konflik lanjutan antara mantan pasangan, khususnya berkaitan dengan besaran nafkah. Ketika nilai nafkah telah ditetapkan dengan mekanisme kenaikan yang pasti, maka potensi perselisihan dapat dikurangi, dan hubungan antara orang tua pasca perceraian dapat dikelola dengan lebih baik. Dalam hal ini, peran hakim tidak hanya sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan, terutama terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan dalam sengketa keluarga.

Perkara Nomor 2588/Pdt.G/2024/PA.Smg yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2024 merupakan perkara yang menarik untuk dikaji, khususnya dari segi kemungkinan adanya pelampauan terhadap pokok tuntutan atau dikenal dengan asas ultra petita. Karena isi putusan belum dapat diakses secara langsung, maka analisis terhadap unsur ultra petita dilakukan secara teoritis. Tujuan dari asas ini adalah agar hakim tetap berada dalam batas-batas perkara yang disengketakan dan tidak bertindak di luar kewenangannya. Namun, dalam peradilan agama, asas ini tidak diberlakukan secara mutlak, terlebih dalam perkara yang menyangkut kepentingan anak atau pihak yang membutuhkan perlindungan hukum lebih lanjut. Pada sistem peradilan agama, dikenal kewenangan hakim untuk bertindak *ex officio*, yakni menetapkan sesuatu secara mandiri tanpa adanya permintaan dari pihak yang bersengketa.

Kewenangan ini secara yuridis dibenarkan dan diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Pasal 26A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa hakim berwenang memutus hal-hal yang tidak dimohonkan jika berkaitan dengan kepentingan umum atau perlindungan anak. Selain itu, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mewajibkan hakim untuk menetapkan pemeliharaan dan pembiayaan anak dalam kasus perceraian. Dalam Kompilasi

Hukum Islam, dijelaskan bahwa terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri pasca perceraian, seperti nafkah, mut'ah, serta hak pengasuhan anak. Apabila hakim dalam perkara ini menetapkan hak asuh anak atau besaran nafkah anak tanpa adanya permintaan dari penggugat, maka hal tersebut tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas ultra petita.

Penerapan kewenangan *ex officio* oleh hakim agama memiliki fungsi penting dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar anak yang belum mampu membela kepentingannya sendiri di hadapan hukum. Tetapi ada juga konsekuensi dari penggunaan kewenangan *ex officio* tersebut yaitu adanya keluwesan dalam praktik peradilan yang memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan aspek-aspek penting di luar batas-batas tuntutan resmi. Meskipun berpotensi menimbulkan polemik mengenai batas kewenangan hakim, tindakan semacam ini sebenarnya mencerminkan semangat perlindungan hukum dan kemanusiaan dalam sistem peradilan agama. Selama hakim bertindak dalam koridor hukum yang berlaku dan bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang lemah, maka putusan yang tampaknya melebihi *petitum* justru dapat dipandang sebagai wujud dari penegakan keadilan substantif.

Perkara pada Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2024/PA merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh istri terhadap suaminya. Sehingga pada perkara ini, istri bertindak sebagai penggugat dan suami bertindak sebagai tergugat. Penggugat bernama Adelia Chairunisa Binti Pranoto dan Tergugat bernama Adhyatma Taufiqurrahman Bin Suroso Supriyanto. Permohonan cerai talak yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang. Awalnya kehidupan keluarga pemohon dan termohon terjalin dengan harmonis sampai mulai timbul pertengkaran antara pemohon dan termohon.

Tidak ada upaya damai dari termohon sehingga perkawinan pemohon dan termohon dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Maka, perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara pemohon dan termohon.

Berdasarkan *fundamentum petendi* yang disebutkan oleh pemohon, maka pemohon dalam *petitumnya* meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap termohon, dan membebaskan biaya perkara menurut hukum, karena di dalam pengadilan agama yang memakai hukum islam yang berhak mentalak

adalah suami sehingga apabila seorang istri mengajukan cerai maka seorang istri wajib memberikan uang tebusan / iwads akan tetapi dalam petitumnya hakim tidak cermat dalam memutus rekonvensi, Hakim malah menolak pernyataan tersebut. Hal itu membuat kebingungan dari pihak penggugat dikarenakan seharusnya pengadilan agama memakai syariat islam.

Dalam putusannya ada kelalaian yang dilakukan Hakim dalam memutuskan putusan tersebut, hal ini mengandung unsur *ultra petita* dan harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal tersebut dilakukan oleh hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.¹⁷ Implikasi dari putusan yang mengandung *ultra petita* adalah bahwa putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum oleh pihak yang merasa dirugikan, seperti banding atau kasasi. Jika terbukti melanggar prinsip *non ultra petita*, maka putusan tersebut dapat dibatalkan karena cacat formil dalam proses peradilannya. Putusan semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak tergugat yang tidak mempersiapkan pembelaan terhadap hal yang tidak digugat. Dalam asas peradilan yang adil, setiap pihak harus diberikan hak untuk mengetahui dan membela diri atas setiap tuntutan.

Bahkan menurut hukum Islam, hakim diberikan kebebasan tertentu untuk melakukan *ijtihad* dalam menyelesaikan perkara, terutama dalam perkara kekeluargaan. Hal ini sering digunakan untuk membenarkan posisi "hakim aktif" dalam proses persidangan di peradilan agama. Namun, prinsip *maqasid al-syariah* (tujuan-tujuan syariat) menuntut agar keadilan ditegakkan tidak hanya dalam substansi, tetapi juga dalam prosedur. Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga hak individu (*hifz al-haqq*) dan mencegah kezaliman. Maka, ketika hakim memutus sesuatu yang tidak diminta oleh para pihak, bahkan dengan niat menyelesaikan seluruh permasalahan, ia tetap harus mempertimbangkan batas-batas formal agar tidak melanggar hak pihak lain.

Putusan yang mengandung unsur *ultra petita* tidak serta-merta batal demi hukum, tetapi memiliki kelemahan formil yang dapat menjadi alasan untuk diajukannya upaya hukum banding atau kasasi. Jika terbukti hakim memutus di luar batas kewenangannya, Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut karena bertentangan dengan asas keadilan dan prosedur hukum yang sah. Selain itu,

¹⁷ Afriana, A., & Lamo, A. H. (2020). Penetapan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Tanpa Didasari Diktum Putusan Akhir yang Mengabulkan Sita Jaminan (Analisis terhadap Perkara Nomor 332/PDT. G/2016/PN. JKT. SEL). ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 6(1), 1-16.

terganggunya asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan rasa keadilan bagi pihak tergugat. Selain itu, tindakan hakim yang melebihi batas dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalitas lembaga peradilan.

Lebih lanjut, jika praktik ini dibiarkan, maka akan melemahkan prinsip kepercayaan terhadap netralitas hakim dan keadilan dalam hukum acara. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk berhati-hati dan senantiasa memutus sesuai dengan tuntutan dan fakta yang terbukti dalam persidangan.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan tatanan yang telah ditetapkan oleh hukum dan peraturan lainnya untuk ditaati oleh seluruh masyarakat, namun masih banyak warga yang tidak dapat menjalankan komitmennya. Penegakan hukum di Indonesia telah menjadi topik yang serius, dengan tanggung jawab dan tujuan utama untuk mencapai prinsip-prinsip negara yang mengharuskan aparat penegak hukum untuk berdiri tegak dan dipercaya oleh masyarakat dalam mengadili, melindungi, dan memajukan semua anggota masyarakat. Namun, pada kenyataannya, masih banyak penyelenggara negara yang tidak menjalankan prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam kode etik dan perilaku profesi.

Namun pada kenyataannya pembentukan sistem peradilan yang sering kali melanggar kode etik dalam tindakannya, baik di dalam maupun di luar administrasi, telah menarik perhatian publik. Hakim adalah otoritas pembuat keputusan dan penegak hukum di setiap komunitas atau terhadap setiap warga negara yang melanggar hukum melalui perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan otoritas peradilan, termasuk hakim, untuk menjalankan misi yang ditugaskan kepada mereka dengan keyakinan hukum, kesetiaan, dan ketelitian sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Ini adalah masalah serius ketika pejabat peradilan dan birokrat melalaikan tugas dan hak prerogatif mereka sebagaimana ditentukan oleh hukum, karena hal ini merusak proses pemerintahan negara.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ARTIKEL JURNAL

Duha, Y. A., & Nababan, R. (2024). TANGGUNG JAWAB HAKIM DALAM MENANGGAPI MEMORI BANDING ATAS PERKARA HUKUM PIDANA. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9(12).

Hafizh, A. (2024). KEWENANGAN EX OFFICIO HAKIM TERHADAP PERTAMBAHAN NILAI NAFKAH ANAK PADA PERKARA PERCERAIAN. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 9(1), 1-8.

Hardyansah, R., & Asis, L. F. (2024). PENERAPAN ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2(02), 197-205.

Pasi, L. D. (2024). Kumulasi Gugatan Cerai oleh Hakim di Pengadilan Agama Medan Kelas IA. *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities*, 2(3), 31-41.

Prakoso, P. (2024). Kajian Asas Ultra Petita Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum Pidana. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(3), 147-162.

Putri, B. A., & Chodir, F. (2024). Peningkatan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Pasal 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Ditinjau dari Fiqh Madzhab Syafi'i: (Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Perkara 1835/Pdt. G/2023/PA. Mr). *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 60-80.

RIANDA, R. M. (2024). RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN DISPENSASI NIKAH DIHUBUNGGAN DENGAN BATAS USIA MINIMAL PERNIKAHAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 0094/Pdt. p/2020/PA. Dpk). *Jurnal Supermacy Of Law (Ilmu Hukum)*, 1(1), 85-94.

Sastrawan, B. (2021). *Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kota Parepare (Perspektif Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare)

Wahidah, U. M. (2024). PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri). *AL MUNAZHZHARAH*, 8(1), 6-12.

Afriana, A., & Lamo, A. H. (2020). Penetapan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Tanpa Didasari Diktum Putusan Akhir yang Mengabulkan Sita Jaminan (Analisis

terhadap Perkara Nomor 332/PDT. G/2016/PN. JKT. SEL).ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 6(1), 1-16.

BUKU

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Departemen Agama Republik Indonesia. Al- Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Sygma Creative Media Corp, 2009

Abdul Kadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Arto, A. Mukti. Praktek Perkara Perdata Pada Pegadilaan Agama. Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Departemen Agama Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1998.

Koto, Alaidin. Sejarah Peradilan Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Margono. Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Syahputra, Akmaluddin. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2014.